

## 293 Pejabat di NTB Belum Sampaikan LHKPN, Ini Kata Juru Bicara KPK



<https://acch.kpk.go.id/>

**Mataram-** Ratusan pejabat di NTB, lembaga eksekutif maupun legislatif hingga BUMD, terindikasi tidak patuh. Setelah mengabaikan kewajibannya untuk melaporkan harta kekayaan hingga 31 Maret.

”Dari 5.298 wajib lapor, yang belum lapor per 31 Maret itu 293 orang,” kata Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim.

Dari rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), terdapat 5.298 wajib lapor. Tersebar di 11 pemerintah daerah, dari provinsi serta kabupaten/kota dan 11 DPRD provinsi juga kabupaten/kota.

Selain itu, pada tahun ini KPK mulai meminta pejabat BUMD untuk melaporkan harta kekayaan mereka. Dimulai dari Bank NTB Syariah untuk wilayah NTB.

Dari 23 instansi, 9 di antaranya patuh terhadap kewajiban pelaporan LHKPN. Antara lain, DPRD Lombok Timur (Lotim); DPRD Sumbawa Barat; DPRD Kota Bima; Pemkab Lombok Barat (Lobar); Pemkab Lombok Tengah (Loteng); Pemkab Lotim; Pemkab Sumbawa Barat; Pemkot Mataram; dan Pemprov NTB.

Dengan jumlah wajib lapor sebanyak 3.467 orang, seluruhnya telah menjalankan kewajiban LHKPN sesuai dengan tenggat yang diberikan KPK, pada 31 Maret. "Hanya ada 9 instansi atau lembaga yang 100 persen sudah lapor LHKPN," Ibnu.

Adapun untuk 13 instansi lainnya, belum mencapai 100 persen. Dengan persentase pelaporan tertinggi ada di DPRD Kota Mataram yakni 97,50 persen dan Pemkot Bima 97,45 persen. Kemudian tiga terendah, antara lain DPRD Bima 28,26 persen; DPRD Lombok Utara (Lotara) 60 persen; dan Bank NTB Syariah 62 persen.

Jika dilihat dari jumlah yang belum melapor, maka Pemkab Lotara yang menjadi juara pertama. Disusul dengan Pemkab Dompu dan Pemkab Bima.

Di Pemkab Lotara, dari 467 pejabat wajib lapor, 96 orang di antaranya diduga lalai. Pemkab Dompu, dari 289 wajib lapor, terdapat 66 pejabat tidak melapor hingga 31 Maret. Pemkab Bima masih tersisa 26 yang belum lapor LHKPN dari 222 orang wajib lapor.

Ibnu mengatakan, pelaporan LHKPN merupakan kewajiban. Sehingga diharapkan pejabat pemprov secara sadar bisa menjalankan itu, tanpa harus didahului dengan peringatan.

"Ini kan lebih kepada kewajiban yang secara berkelanjutan. Sama seperti kita melaksanakan tugas keseharian," kata Ibnu.

Ketidakpatuhan penyampaian LHKPN bisa berujung pada sanksi administratif. Terutama terhadap pejabat maupun staf yang lalai melaporkan. Hanya saja, Ibnu menyebut pendekatan dengan pemberian sanksi tidak dikedepankan dalam kepatuhan pelaporan.

Ia mengatakan, LHKPN menjadi kesadaran dari masing-masing penyelenggara negara. Untuk menunaikan salah satu kewajiban sebagai aparatur sipil negara (ASN). Kepatuhan dalam LHKPN sekaligus sebagai peran aktif langsung terhadap dukungan penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari KKN.

”Bisa kita sebut lalai, kalau dia terlambat terus melaporkan. Padahal sudah ada pemberitahuan,” tuturnya. Katanya, yang penting dalam LHKPN adalah komitmen dari pimpinan masing-masing perangkat daerah. Dengan harapan Kepala OPD bisa melakukan pemantauan dan mengingatkan pejabat di bawahnya, bahwa pelaporan LHKPN merupakan kewajiban.

”Yang jadi pimpinan di instansi juga jangan sampai lupa untuk melaporkan LHKPN-nya,” sebut Ibnu.

Jika Pemprov NTB sudah 100 persen lapor LHKPN, tidak demikian dengan DPRD NTB. Hingga 31 Maret terdapat 8 anggota dewan tidak melapor, dari total 63 anggota. Kondisi ini berulang tiap tahunnya. ”Kita sulit mau memaksa anggota melaporkan LHKPN, karena tidak ada sanksi. Jangankan DPRD, di DPR RI juga sama,” kata Sekretaris DPRD NTB Mahdi.

Selain di lingkup pemerintah daerah dan DPRD, KPK juga mewajibkan agar pejabat BUMD melaporkan harta kekayaan mereka. Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, tahun lalu KPK memprioritaskan pendataan BUMD untuk pelaporan LHKPN di lima provinsi. Yaitu, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah; Jawa Timur; dan Jogjakarta.

”Dari data Kemendagri di tahun 2020, lima provinsi itu memiliki jumlah BUMD terbanyak. Makanya kita prioritaskan,” kata Ipi.

BUMD lain, di luar lima provinsi tersebut akan didata bertahap. Termasuk di NTB, yang telah dimulai dari Bank NTB Syariah. Ipi mengatakan, sesuai amanat Undang-undang, jajaran komisaris, direksi, dan pejabat struktural pada BUMD merupakan wajib lapor LHKPN. ”Harapan selanjutnya seluruh BUMD di Indonesia, juga di NTB,” tandasnya. **(dit/r5)**

#### **Sumber berita:**

1. <https://lombokpost.com/>, 293-pejabat-di-ntb-belum-sampaikan-lhkpn-ini-kata-juru-bicara-kpk, 04 April 2022
2. <https://ntb.idntimes.com/293-pejabat-dan-dewan-di-ntb-tak-patuh-laporkan-harta-kekayaannya>, 02 April 2022

**Catatan:**

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.<sup>2</sup>

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:

1. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kembali kali menjabat;
2. berakhirnya masa jabatan atau pension sebagai Penyelenggara Negara;
3. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
4. masih menjabat.<sup>3</sup>

LHKPN wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.<sup>4</sup>

LHKPN wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31

Desember tahun laporan. LHKPN wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 4, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 8, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

<sup>3</sup> Pasal 4 Ayat (1), Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

<sup>4</sup> Pasal 4 Ayat (2), Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

<sup>5</sup> Pasal 4 Ayat (3) dan (4), Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan

Format LHKPN yang sekurang-kurangnya memuat:

1. nama;
2. jabatan;
3. instansi;
4. tempat dan tanggal lahir;
5. alamat;
6. identitas istri/suami, anak baik anak tanggungan maupun bukan anak tanggungan;
7. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
8. besaran penerimaan dan pengeluaran;
9. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;  
dan
10. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.<sup>6</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

<sup>6</sup> Pasal 6 Ayat (2), Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara